



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
10. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing;
11. Sub Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan pada sub urusan pertanian;
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Sarana, Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Pertanian;
4. Bidang Produksi Tanaman Pangan;
5. Bidang Produksi Hortikultura;
6. Bidang Produksi Tanaman Perkebunan;
7. Bidang Peternakan;
8. Bidang Penyuluhan;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pertanian

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan pada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan pupuk, pestisida, benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian alat dan mesin pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas;
- n. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- o. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam kota;
- p. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
- q. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- r. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dalam kota;
- s. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain;
- t. pengembangan prasarana pertanian;
- u. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kota;
- v. penjamin kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam kota;
- w. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari kota;

- x. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- y. pengembangan lahan pengembalaan umum; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok dibidang kesekretariatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi tatalaksana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat dibidang umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian;
- b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan tata usaha;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan kantor;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- f. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana pendistribusian, inventarisasi barang kantor; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Sarana, Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Pertanian

Pasal 11

Bidang Sarana, Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sarana, prasarana, pengolahan dan pemasaran pertanian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Sarana, Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang sarana, prasarana, pengolahan dan pemasaran pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kota;
- d. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam kota;

- e. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- f. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- g. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- h. pemberian bimbingan pengolahan dan pemasaran pertanian;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, prasarana, pengolahan dan pemasaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

Susunan organisasi Bidang Sarana, Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Produksi Tanaman Pangan

Pasal 14

Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang produksi tanaman pangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, dimaksud pada Pasal 14, Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. pengevaluasian dan pengoordinasian penetapan kebijakan, penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria prosedur, pembinaan dan pelaporan teknologi budidaya tanaman pangan, yang meliputi : pelaksanaan analisis terhadap peraturan perundangan yang berlaku, penghimpunan dan analisis data/laporan untuk merumuskan kebijakan, pembentukan tim teknis dalam merumuskan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan pengawasan standar, pedoman, norma, kriteria prosedur dan, pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait.
- b. pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur teknologi budidaya tanaman pangan, yang

meliputi :pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data potensi komoditastanaman pangan, pelaksanaan analisis, dan pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur (SOP)standar, pedoman, norma, kriteria prosedur teknologi budidaya tanaman pangan mulai dari pemilihan benih atau bibit varietas unggul bermutu dan perlindungan tanaman, serta pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait.

- c. pelaksanaan kebijakan teknologi budidaya tanaman pangan, yang meliputi : pelaksanaan penyusunan bahan informasi dalam rangka penetapan prioritas pengembangan budidaya tanaman pangan, pelaksanaan penyusunan bahan informasi dan peluang pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/permodalan/pengkreditan dalam rangka pengembangan budidaya tanaman pangan, pelaksanaan penyusunan paket teknologi budidaya tanamanpangan spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan, pelaksanaan penelusuran komoditas tanaman pangan lokal potensial dalam rangka pengembangan budidaya tanaman pangan,pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara bijaksana dan ramah lingkungan dalam rangkapengembangan budidaya tanaman panganserta pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 16

Susunan organisasi Bidang Produksi Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Produksi Hortikultura

Pasal 17

Bidang Produksi Hortikulturamempunyai tugas membantu Kepala Dinasdalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang produksi hortikultura.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Produksi Hortikulturamempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penetapan kebijakan teknologi pengembangan budidaya hortikultura, yang meliputi : pelaksanaan identifikasi dan penyusunan data potensi komoditas hortikultura, pelaksanaan penyusunan sasaran dan realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi hortikultura, melaksanakan penyusunan paket teknologi budidaya hortikultura termasuk pemilihan benih atau bibit varietas unggul bermutu dan perlindungan tanaman hortikultura, melaksanakan bimbingan teknis penyusunan permohonan/usulan/proposal kegiatan dari kelompok tani, kelompok HIPPA, desa dan kecamatan dalam rangka pengembangan budidaya hortikultura, dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait;
- b. pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria prosedur teknologi pengembangan budidaya hortikultura dan pengembangan pekarangan yang meliputi : pelaksanaan pengumpulan/pengolahan data, melaksanakan identifikasi kesesuaian lahan, dan pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengembangan budidaya hortikultura dan pengembangan pekarangan, serta pelaksanaan penyusunan standar, pedoman,norma, kriteria dan prosedur teknologi budidaya hortikultura mulai dari pemilihan benih atau bibit varietas unggul bermutu dan perlindungan tanaman, dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait.
- c. pelaksanaan perumusan program pengembangan budidayahortikultura dan pengembangan pekarangan yang meliputi :pelaksanaan penyusunan data potensi lahan/wilayah, pelaksanaan penggalian informasi tentang prospek pengembangan budidaya hortikultura dan pengembangan pekarangan, pelaksanaan penyusunan pedoman dan kriteria untuk analisa usahatanibudidaya hortikultura dan pengembangan pekarangan, melaksanakan bimbingan penyusunan analisa usaha tani budidaya hortikultura dan

pengembangan pekarangan, dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait.

- d. Pelaksanaan kebijaksanaan, teknologi pengembangan budidaya hortikultura, yang meliputi : pelaksanaan penyusunan bahan informasi dalam rangka penetapan prioritas pengembangan budidaya hortikultura, pelaksanaan penyusunan bahan informasi dan peluang pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ permodalan/ perkreditan dalam rangka pengembangan budidaya hortikultura, pelaksanaan penyusunan paket teknologi budidaya hortikultura spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan, pelaksanaan penelusuran komoditas hortikultura lokal potensial dalam rangka pengembangan budidaya hortikultura, melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) secara bijaksana dan ramah lingkungan dalam rangka pengembangan budidaya hortikultura, dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait.
- e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi pengembangan budidaya hortikultura dan pengembangan pekarangan yang meliputi : pelaksanaan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis, pengembangan jaringan kelembagaan usaha dan analisa usaha komoditas hortikultura, pelaksanaan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan pemberdayaan kepada lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan budidaya hortikultura dan pengembangan pekarangan, pelaksanaan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan kemitraan usaha dan mendorong investasi di bidang agribisnis komoditas hortikultura, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengembangan budidaya hortikultura dan pengembangan pekarangan, dan melaksanakan penyusunan pelaporan penerapan teknologi pengembangan budidaya hortikultura dan pengembangan pekarangan, serta pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 19

Susunan organisasi Bidang Produksi Hortikultura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Produksi Tanaman Perkebunan

Pasal 20

Bidang Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang produksi tanaman perkebunan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dibidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 22

Susunan organisasi Bidang Produksi Tanaman Perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Bidang Peternakan

Pasal 23

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang peternakan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan akan dibidang benihbibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan persediaan benih bibit ternak, pakan ternak, dan benih bibit hijauan pakan ternak;
- d. penyediaan benih bibit ternak, pakan ternak, dan benihbibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- f. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- g. pengawasan obat hewan;
- h. pengawasan pemasukan, pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- i. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- j. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- k. pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidangpeternakan;
- m. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 25

Susunan organisasi Bidang Peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Bidang Penyuluhan

Pasal 26

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang penyuluhan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BidangPenyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forummasyarakat kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- g. pemantauan dan evaluasi di Bidang penyuluhan pertanian; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 28

Susunan organisasi Bidang Penyuluhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Jumlah nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok JabatanFungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang

dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat dan Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi SubKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 33

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 71

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI